



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris

No. SK : 000.8.3.2/02/SET

Persyaratan

1. Fotocopy KTP-el para Ahli Waris yang masih hidup
2. Fotocopy Akta Kelahiran para ahli waris.
3. Fotocopy Kartu Keluarga masing masing Ahli Waris
4. Surat Pengantar Permohonan Registrasi Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kepala Desa
5. Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris yang sudah ditandatangani Kepala Desa.
6. Fotocopy Akta Kematian Pewaris
7. Fotocopy Buku Nikah Pewaris yang dilegalisir oleh KUA
8. Fotocopy Sertifikat Tanah yang dilegalisir pihak yang berwenang atau menunjukkan sertifikat aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan kelengkapan berkas kepada petugas.
2. Petugas melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap maka permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Jika lengkap maka proses dilanjutkan ke tahap verifikasi
3. Verifikasi dan proses paraf koordinasi oleh Kepala Seksi
4. Proses penandatanganan Surat Pernyataan Ahli Waris oleh Camat
5. Registrasi dan ponomoran Surat Pernyataan Ahli Waris oleh petugas pengadministrasi.
6. Penyerahan Surat Pernyataan Ahli Waris kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



KECAMATAN BATU AMPAR

JALAN BABURAZAK BARAT DESA PADANG TIKAR DUA NO. 18/F 78385 085347474343

www.batuampar.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / KECAMATAN BATU AMPAR

1. Registrasi dan Tanda Tangan Mengetahui Camat pada Surat Pernyataan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan:

1. Secara tertulis kepada: Camat Kecamatan Batu Ampar, dengan alamat Jalan Baburazak Barat No 18F Padang Tikar 78385
2. Nomor Telpon/ WA: +62 813-4824-8639 (Fajri Muslim)
3. Pesan langsung (DM) Instagram: batuamparkkr
4. Email: ytbatuampar@gmail.com
5. Kanal LAPOR melalui: <https://lapor.go.id>
6. Melalui kotak saran yang tersedia di ruang pelayanan